

**TINJAUAN KONSTITUSIONAL TERHADAP SISTEM JAMINAN SOSIAL
NASIONAL DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL**

***CONSTITUTIONAL REVIEW TO THE NATIONAL SOCIAL SECURITY SYSTEM
AND THE SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION BODY***

Hennigusnia, Ardhian Kurniawati¹

Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Email: hennigusnia@gmail.com; dheant85@gmail.com

ABSTRAK

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia secara tegas mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial tetapi tidak secara tegas menyebutkan sistem jaminan sosial tertentu yang harus dipilih oleh negara. Saat ini sistem jaminan sosial yang dipilih oleh pemerintah adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Untuk menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional pemerintah telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk menyelenggarakan program-program jaminan sosial yang dahulu diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di bidang Jaminan Sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sudah mencakup seluruh rakyat dan dimaksudkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bersifat nirlaba dan badan hukum publik khusus yang dibentuk dengan undang-undang. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sudah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di bidang Jaminan Sosial.

Kata Kunci: Jaminan Sosial; Sistem Jaminan Sosial Nasional; Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Konstitusi.

ABSTRACT

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as Indonesia's Constitution firmly mandates the state to develop social security system but not firmly mentions particular social security system that must be chosen by the state. Now the social security system which is chosen by the government is The National Social Security System (SJSN). In order to administrate The National Social Security System the government had made The Social Security Administration Body (BPJS) to administrate social security programs which were administrated by The State Owned Enterprises (BUMN) before. The objective of the research is to know the suitability of The National Social Security System (SJSN) and The Social Security Administration Body (BPJS) with The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia's mandate in the social security field. This research used the normative law research method. The normative law research method is the research method that uses secondary law materials. The result of the research showed that The National Social Security System had covered all of the people and shall empower the inadequate and underprivileged in society in accordance with human dignity. The Social Security Administration Body (BPJS) is non-profit and special public legal entities which is established under the law. The conclusion of the research is that The National Social Security System (SJSN) and The Social Security Administration Body (BPJS) had been suitable with The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia's mandate in the social security field.

Keywords: Social Security; The National Social Security System; The Social Security Administration Body; The Constitution.

¹ Kedua penulis merupakan kontributor utama

PENDAHULUAN

Mewujudkan kesejahteraan (rakyat) adalah cita-cita setiap manusia, bangsa dan negara. Namun untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, setiap manusia, bangsa dan negara menempuh jalan yang berbeda, sesuai dengan tujuan dan filosofi buat apa negara itu didirikan. Upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat tidak terlepas dari lingkungan kita berada dan kondisi suatu bangsa dan negara dengan seperangkat ketentuan perundangan yang melandasinya. Dengan perkataan lain untuk mewujudkan kesejahteraan sangat terkait dengan sistem ekonomi, politik, dan sosial budaya suatu bangsa (Selastomo, 2011:14).

Tujuan negara Indonesia didirikan tercantum dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berarti salah satu tujuan negara Indonesia didirikan seperti juga negara-negara yang lain adalah untuk mensejahterakan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan rakyat maka para pendiri bangsa ini dalam merumuskan batang tubuh UUD 1945 meletakkan pasal tentang perekonomian di bawah Bab XIV tentang kesejahteraan (pasal 33 ayat 1) dan menyatukan program perekonomian (pasal 33). Hal ini membuktikan bahwa pilihan kita adalah apa yang dikenal sebagai Negara Kesejahteraan (Selastomo, 2011: 27).

Midgley (dalam Adi Fahrudin, 2012:105) mengatakan bahwa konsep negara kesejahteraan atau *Welfare State* digunakan untuk menyatakan suatu negara yang pemerintahnya menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang luas kepada warga negaranya. Konsep ini menyatakan hal yang ideal untuk dibandingkan dengan kenyataan yang ditemui di suatu negara tertentu. Jadi suatu negara dapat dinilai berdasarkan seberapa banyak pelayanan-pelayanan sosial disediakan untuk warga negaranya.

Dalam perubahan UUD 1945 pada tahun 2002, Bab XIV menjadi Bab Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial sehingga mengesankan antara program perekonomian dan kesejahteraan menjadi sejajar, atau bahkan

mengesankan lebih mengedepankan program perekonomian. Dengan demikian program kesejahteraan merupakan subsistem program perekonomian. Namun kedudukan program jaminan sosial justru dipertegas dalam pasal 34 ayat 2 yang berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” (Sulastomo, 2011:18). Dengan demikian seharusnya program jaminan sosial menempati tempat yang tinggi dalam mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara yaitu mewujudkan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial.

Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 secara tegas mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial. Walaupun Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 telah secara tegas mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial tetapi tidak secara tegas menyebutkan sistem jaminan sosial tertentu yang harus dipilih oleh negara. Saat ini sistem jaminan sosial yang dipilih oleh pemerintah adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Untuk menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional pemerintah telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk menyelenggarakan jaminan sosial yang dahulu diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Penelitian ini membahas apakah sistem jaminan sosial yang dipilih oleh pemerintah saat ini yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sudah sesuai dengan amanat UUD 1945 di bidang Jaminan Sosial. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan amanat UUD 1945 di bidang Jaminan Sosial dan untuk memberi bahan masukan untuk perbaikan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Jaminan Sosial


TINJAUAN LITERATUR

Jaminan sosial dapat diartikan secara luas dan dapat diartikan secara sempit. Dalam pengertiannya yang luas jaminan sosial ini meliputi berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan atau pemerintah. Usaha-

usaha tersebut oleh Sentanoe Kertonegoro (dalam Zaeni Asyhadie, 2008: 27) dikelompokkan dalam empat kegiatan usaha utama yaitu:

- a. Usaha-usaha yang berupa pencegahan dan pengembangan yaitu usaha-usaha di bidang kesehatan, keagamaan, keluarga berencana, pendidikan, bantuan hukum dan lain-lain yang dapat dikelompokkan dalam pelayanan sosial (*social service*).
- b. Usaha-usaha yang berupa pemulihan dan penyembuhan seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penderita cacat dan berbagai ketunaan yang dapat disebut sebagai bantuan sosial (*social assistance*).
- c. Usaha-usaha yang berupa pembinaan dalam bentuk perbaikan gizi, perumahan, transmigrasi, koperasi dan lain-lain yang dapat dikategorikan sebagai sarana sosial (*social infrastructure*).
- d. Usaha-usaha di bidang perlindungan ketenagakerjaan yang khusus ditujukan untuk masyarakat tenaga kerja yang merupakan inti tenaga pembangun dan selalu menghadapi resiko-resiko sosial ekonomis, digolongkan dalam asuransi sosial (*social insurance*)

JAMINAN SOSIAL DALAM ARTI LUAS



Pengertian Jaminan Sosial secara sempit disampaikan oleh Imam Soepomo (dalam Zaeni Asyhadie, 2008: 24) Jaminan Sosial adalah pembayaran yang diterima pihak buruh dalam hal buruh di luar kesalahannya tidak melakukan pekerjaannya, jadi menjamin kepastian pendapatannya (*income security*) dalam hal

buruh kehilangan upahnya karena alasan di luar kehendaknya.

Dalam pedoman Pelaksanaan Hubungan Industri Pancasila (HIP) dirumuskan pengertian jaminan sosial secara sempit yaitu Jaminan Sosial adalah jaminan kemungkinan hilangnya pendapatan pekerja sebagian atau seluruhnya atau bertambahnya pengeluaran karena resiko sakit, kecelakaan, hari tua, meninggal dunia atau resiko sosial lainnya.


Selanjutnya dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja yaitu adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial dan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Menurut Diana Wisnu (2012) Sistem Jaminan Sosial adalah suatu mekanisme yang diciptakan oleh negara untuk memuluskan transisi di masa sulit seorang individu akibat sejumlah resiko manusiawi dalam hidup. Mekanisme ini tidak perlu di danai langsung oleh negara, tapi perlu diakui, bahkan dipromosikan dan disokong keberadaannya oleh negara karena mekanisme ini membutuhkan penggalangan dana publik. Resiko yang biasa ditanggung melalui sistem jaminan sosial adalah resiko akibat sakit, hamil/ punya anak, kecelakaan kerja, pensiun, meninggal atau lanjut usia. Dari segi penggalangan dana sistem jaminan sosial bisa berbentuk tabungan wajib atau asuransi sosial.

Tabungan wajib adalah simpanan yang bersifat wajib bagi peserta program jaminan sosial. Sedangkan Asuransi Sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/ atau anggota keluarganya.


JAMINAN SOSIAL DALAM ARTI SEMPIT



Saat ini dikenal dua model sistem jaminan sosial yaitu *Social State Model* dan *Welfare State Model*. *Social State Model* adalah model kesejahteraan melalui penyelenggaraan program jaminan sosial yang diperkenalkan Kanselir Jerman Otto Van Bismark sejak 1883. Intinya penyelenggaraan program kesejahteraan melalui mekanisme Asuransi Sosial. Manfaatnya sesuai dengan kebutuhan dasar hidup yang layak. Kepesertaannya bersifat wajib. Sedangkan *welfare state* model yang juga dikenal sebagai model Beveridge, diperkenalkan Menteri Urusan Jaminan Sosial Inggris (Beveridge) setelah perang Dunia II. Manfaatnya untuk dapat menjamin kebutuhan dasar hidup minimal dan biayanya berasal dari pajak. (Sulastomo, 2011)

Indonesia telah memilih sistem jaminan sosialnya dengan undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN). Menurut studi konsultan Jerman (GTZ) yang bekerjasama dengan Bappenas, Indonesia dinilai memilih *Social State Model* dengan mengakomodir prinsip-prinsip *welfare state model*. Antara lain ditandai kepesertaan kalangan yang tidak mampu, dimana terbuka kepesertaan Penerimaan bantuan iuran jaminan sosial yang dibayar oleh pemerintah. Selain itu, negara tidak hanya sebagai regulator tetapi juga penyelenggara jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Sulastomo, hal 7).

MODEL SISTEM JAMINAN SOSIAL



Jaminan sosial merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia pada prinsipnya adalah seperangkat hak yang melekat

pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia adalah hak atas jaminan sosial. Oleh karena itu seringkali dikemukakan bahwa jaminan sosial merupakan program yang bersifat universal/ umum yang harus diselenggarakan oleh semua negara.

Dalam deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa Tahun 1948 pasal 22 dan pasal 25 dinyatakan bahwa “Setiap orang sebagai anggota masyarakat mempunyai hak atas jaminan sosial dalam hal menganggur, sakit, cacat tidak mampu bekerja, menajanda dan hari tua”.

International Labour Organization (ILO) memberikan definisi Social Security (Jaminan Sosial) dalam ILO Convention 102 sebagai perlindungan yang diberikan masyarakat kepada anggotanya melalui serangkaian tindakan public untuk mengimbangi tidak adanya atau berkurangnya penghasilan yang besar dari pekerjaan yang diakibatkan oleh berbagai kemungkinan (sakit, bersalin, kecelakaan kerja, pengangguran, cacar, hari tua, dan kematian pencari nafkah), untuk menyediakan orang dengan perawatan kesehatan dan unuk memberikan manfaat bagi keluarga dengan anak-anak.

Penelitian tentang jaminan sosial sudah banyak dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penelitian tentang jaminan sosial yang sudah dilakukan di luar negeri antara lain Nicholas Barr & Peter Diamond (2009); Robert Holzmann (2013); Guy Carrin & Chris James (2005); David E. Bloom & Ajay Mahal & Larry Rosenberg & Jaypee Sevilla (2010); Willem Adema & Pauline Fron & Maxime Ladaique (2014); Mitchell A. Orenstein (2011); Chen Wang & Koen Caminada & Kees Goudswaard (2012). Penelitian tentang jaminan sosial di luar negeri memfokuskan pada banyak bidang antara lain jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kesehatan di beberapa negara.

Penelitian tentang jaminan sosial yang sudah dilakukan di dalam negeri antara lain Zaelani (2012); Nidya Waras Sayekti & Yuni Sudarwati (2010); Muh. Kadarisman (2015); Naerul Edwin Kiky Aprianto (2017); Siti Mariyam (2018); Raisa Annisa & Syahdu

Winda & Erlangga Dwisaputro & Kartika Nur Isnaini (2020); Ery Dwi Antono Riyadi (2018); Afilda Indah N & Ajeng Kartika Galuh (2017); Siti Ummu Adillah & Sri Anik (2015); Mujibussalim & Sanusi & Fikri (2013). Penelitian tentang jaminan sosial di dalam negeri lebih banyak memfokuskan pada implementasi bagian-bagian dari Undang-undang Sistem Jaminan Sistem Jaminan Sosial (SJSN) dan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial seperti penerapan program jaminan pension di perusahaan, sanksi kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS, jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor informal. Masih sangat jarang penelitian yang memfokuskan jaminan sosial ditinjau dari sisi konstitusi.

METODE PENELITIAN

Motode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003: 13). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 35). Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006: 118).

Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan di bidang Jaminan Sosial, buku-buku literatur di bidang Jaminan Sosial dan Putusan Pengadilan. Putusan Pengadilan yang menjadi bahan utama kajian penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 007/PUU-III/2005, Nomor 50/PUU-VIII/2010 dan Nomor 138/PUU-XII/2014

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Asuransi Sosial

Asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Tujuan asuransi sosial meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para pegawai dan pensiun. Program asuransi sosial sepenuhnya atau sebagian besar dibiayai dari kontribusi para manajer dan karyawan organisasi pemerintah, bukan dibiayai oleh pendapatan negara. Kontribusi tersebut biasanya dicatat terpisah dari rekening pemerintah yang biasa, santunan kepada ahli waris anggota program asuransi sosial dibayar dari uang kontribusi yang dikumpulkan setiap bulan (https://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi_sosial)

Asuransi sosial biasanya terbagi menjadi dua sifat yaitu asuransi bersifat kerugian dan jiwa. Asuransi bersifat kerugian merupakan bentuk asuransi yang memberikan pergantian kerugian kepada pihak yang merasa dirugikan dengan ketetapan-ketetapan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Asuransi jiwa merupakan bentuk asuransi yang memberikan pembayaran sejumlah uang kepada orang tertentu yang mendapat santunan untuk hari tua atau pun yang meninggal dunia. Contoh dari asuransi jiwa yaitu program dana pensiun dan tabungan hari tua bagi pegawai negeri sipil.

Asuransi sosial biasanya bersifat wajib, dana berasal dari pekerja, jaminan yang diselenggarakan atas dasar tidak mencari untung dan tujuan yang hendak dicapai ialah untukkesejahteraan sosial. Bersifat wajib adalah setiap individu yang tergabung dalam anggota asuransi harus membayar iuran tiap bulan sesuai dengan apa yang telah disepakati kedua belah pihak.


Menurut Diana Wisnu perbedaan antara Asuransi Sosial dan Asuransi Komersial yaitu:

1) Asuransi Komersial

- Kebersertaan bersifat sukarela
Peserta asuransi komersial masuknya secara sukarela karena ingin terlindungi.
- Profit
Asuransi komersial prinsipnya menggunakan sistem balik modal dengan mencari keuntungan bagi perusahaan. Dana asuransi pada perusahaan asuransi

- komersial (swasta) dipakai untuk pengembangan perusahaan.
- Manfaat sesuai premi
 Manfaat asuransi komersial sesuai dengan premi yang dibayarkan. Pada asuransi komersial tidak semua manfaat ditanggung. Premi yang dihitung juga disesuaikan dengan prevalensi sakit, usia, jenis penyakit, jenis kelamin dan sebagainya. Jadi semakin sakit atau semakin tua karena banyak risiko penyakit, maka makin tinggi pula biaya yang harus dikeluarkan untuk premi.
- 2) **Asuransi Sosial**
- Kepesertaan wajib
 Kepesertaan bersifat wajib untuk semua penduduk (bersifat universal coverage). Pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 40/2004 tentang SJSN yang menyatakan bahwa asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa pesertadan anggota keluarganya.
 - Non-profit
 Dana yang masuk, uangnya harus berputar untuk kepentingan peserta lagi dan semuanya dikelola oleh pemerintah.
 - Manfaat komprehensif
 Hampir semua layanan kesehatan dapat dicover contohnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meng-cover berbagai jenis seperti penyakit kanker, bedah jantung, hingga dialisis (gagal ginjal).

PERBEDAAN ASURANSI KOMERSIAL DAN ASURANSI SOSIAL



Macam-macam Asuransi Sosial sebelum berlakunya undang-undang 24 tahun 2011 tentang BPJS adalah sebagai berikut:

1) **Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (ASKEP)**

Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Askep) diatur dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang. Undang-undang ini dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965. Undang-undang ini beserta peraturan pelaksanaannya merupakan dasar berlakunya Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (ASKEP).

Pasal 2 Undang-undang Nomor 33 tahun 1964 menentukan bahwa hubungan hukum pertanggunganaan wajib kecelakaan penumpang diciptakan antara pembayar iuran dengan penguasa dana berdasarkan undang-undang bukan berdasarkan perjanjian. Berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami dari segi hukum asuransi bahwa penguasa dana berkedudukan sebagai penanggung sedangkan pembayar iuran berkedudukan sebagai tertanggung. Penguasa dana adalah Perusahaan Negara menurut undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 yang khusus ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk itu. Perusahaan Negara yang ditunjuk adalah Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965. Perusahaan negara ini sekarang berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan yaitu PT. Jasa Raharja (Persero).

Pembayar iuran sebagai tertanggung diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 yang menentukan bahwa setiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan nasional, dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional wajib membayar iuran melalui pegusaha/ pemilik perusahaan yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan. Berdasarkan ketentuan ini jelaslah bahwa yang berkedudukan sebagai tertanggung adalah setiap penumpang yang sah yang wajib membayar iuran melalui perusahaan angkutan yang bersangkutan.

2) **Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (ASKEL)**

Menurut ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964, pengusaha/ pemilik alat

angkutan lalu lintas diharuskan memberi sumbangan wajib setiap tahun untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalulintas jalan kepada korban/ ahli waris yang bersangkutan. Jumlah sumbangan wajib tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 menentukan bahwa jumlah sumbangan wajib tersebut ditentukan oleh Menteri Keuangan menurut tarif yang bersifat progresif.

Pengusaha/ pemilik alat angkutan lalu lintas diwajibkan memberi sumbangan karena dari segi hukum asuransi pengusaha/ pemilik alat angkutan ikut bertanggung jawab terhadap kerugian akibat kecelakaan yang ditimbulkan oleh pengguna alat angkutan lalu lintas miliknya. Sebagai wujud tanggung jawab itu maka undang-undang mewajibkan mereka membayar iuran yang disebut sumbangan wajib. Sumbangan wajib ini berfungsi sebagai premi. Oleh karena pengusaha/ pemilik alat angkutan sebagai pembayar premi maka kedudukan dia dalam Asuransi Sosial Kecelakaan Lalulintas Jalan (Askel) sebagai tertanggung. Korban lalu lintas berkedudukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Menurut pasal 4 undang-undang nomor 34 Tahun 1964, setiap orang yang menjadi korban mati, atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan, akan diberi ganti kerugian kepadanya atau ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 34 tahun 1964 terdapat tiga pihak yang terlibat dalam asuransi kecelakaan lalu lintas jalan (askel) yaitu:

- a) Pihak pemilik/ pengusaha kendaraan bermotor yang dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas jalan sebagai tertanggung.
- b) Pihak pengguna jalan raya bukan penumpang yang dapat menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.
- c) Pihak penguasa dana yaitu pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. JASA RAHARJA (PERSERO).

Perbedaan antara Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Askep) dengan Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas (Askel) – Sumber (Penyumbang) dana pada Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Askep)

adalah penumpang, sedangkan pada asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel) adalah pemilik dan pengusaha bermotor.

- Pihak yang diancam bahaya kecelakaan pada Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Askep) adalah penumpang, sedangkan pada Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel) adalah bukan penumpang, misalnya pejalan kaki, pengendara motor, pekerja perbaikan jalan raya.

3) Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK)

Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek) diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Undang-undang ini dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Menurut pasal 17 Undang-undang nomor 3 tahun 1992 pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Berdasarkan ketentuan ini, pihak yang menjadi peserta ada 2 (dua) golongan yaitu pengusaha dan tenaga kerja. Termasuk golongan pengusaha adalah orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya, atau yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Pegusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja serta membayarkan kepada Badan Penyelenggara. Pengusaha yang membayar premi berstatus sebagai tertanggung. Tenaga kerja yang iurannya dibayarkan oleh pengusaha sebagai tertanggung berstatus sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

Penyelenggara program jaminan sosial tenaga kerja dilakukan oleh badan penyelenggara. Badan dimaksud yang ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 1993 adalah PT. Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK).

Hubungan hukum yang terjadi antara pengusaha sebagai tertanggung dan Badan Penyelenggara sebagai penanggung timbul karena undang-undang bukan karena perjanjian antara kedua belah pihak. Hubungan hukum asuransi sosial tenaga kerja ini untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan

kesejahteraan tenaga kerja. Oleh karena itu hubungan hukum asuransi ini digolongkan sebagai asuransi yang bersifat wajib (*compulsory insurance*). Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja meliputi:

- Program Jaminan Kecelakaan Kerja
- Program Jaminan Kematian
- Program Jaminan Hari Tua
- Program Pemeliharaan Kesehatan

4) Asuransi Sosial Pegawai Negeri (ASPENS)

Asuransi Sosial Pegawai Negeri (Aspens) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah ini merupakan salah satu peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Janda / Duda Pegawai. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 menentukan bahwa peserta wajib membayar iuran setiap bulan sebesar 8% (delapan Persen) dari penghasilan sebulan tanpa tunjangan pangan. Peserta yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah setiap Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 1981 menentukan bahwa untuk menyelenggarakan asuransi sosial ini didirikan suatu Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) yang dimaksud dalam undang-undang nomor 9 tahun 1969 yaitu PT. TASPEN (Pesero).

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa hubungan hukum yang terjadi antara peserta dan dan Badan Penyelenggara dalam Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Aspens) ditentukan oleh perundang-undangan, bukan karena perjanjian. Dalam Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Aspens) peserta adalah pihak yang membayar iuran kepada Badan Penyelenggara sehingga peserta berposisi sebagai tertanggung. Sedangkan Badan Penyelenggara adalah pihak yang menerima iuran dari peserta sehingga berposisi sebagai penanggung. Penanggung adalah pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero).

Hak-hak yang diperoleh peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Aspens) akibat peristiwa berhenti dari Pegawai Negeri Sipil yaitu:

- Hak atas pembayaran pensiun karena pensiun, besarnya dan cara pembayarannya

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun.

- Hak atas pembayaran santunan asuransi kematian karena meninggal dunia pada masa aktif peserta, suami/ istri peserta, anak peserta.
- Hak atas pembayaran tabungan hari tua karena pensiun, meninggal dunia pada masa aktif atau karena sebab lain.
- Hak atas pembayaran kembali nilai tunai iuran Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Aspens) nya berhenti dengan hormat atau tidak hormat.

5) Asuransi Sosial ABRI (ASABRI)

Asuransi Sosial ABRI (ASABRI) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Asuransi Sosial ABRI (ASABRI) adalah suatu jaminan sosial bagi prajurit ABRI dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dephankam ABRI yang memberikan perlindungan terhadap resiko karena berkurang atau hilangnya penghasilan prajurit ABRI dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan yang dilaksanakan secara wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asuransi Sosial ABRI (ASABRI) terdiri dari santunan asuransi, santunan resiko kematian, santunan nilai tunai asuransi dan biaya pemakaman.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 setiap prajurit ABRI dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dephankam-ABRI diwajibkan menjadi peserta asuransi Asuransi Sosial ABRI (ASABRI). Apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dephankam-ABRI dipekerjakan atau ditugaskan kepada instansi di luar Dephankam-ABRI, kewajiban dan asuransi sosialnya mengikuti. Selanjutnya dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 ditentukan bahwa untuk menyelenggarakan Asuransi Sosial ABRI (ASABRI) didirikan suatu Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. ASABRI (Persero) yang ditugasi sebagai badan penyelenggara.

Hubungan hukum yang terjadi antara peserta dan Badan Penyelenggara dalam Asuransi Sosial ABRI (ASABRI) ditentukan oleh perundang-undangan bukan karena diperjanjikan. Dalam Asuransi Sosial ABRI (ASABRI) peserta adalah pihak yang membayar iuran kepada Badan Penyelenggara yang berposisi sebagai tertanggung. Badan Penyelenggara adalah pihak yang menerima

iuran dari peserta, Badan Penyelenggara berposisi sebagai penanggung.

6) Asuransi Sosial Kesehatan (ASKES)

Asuransi Sosial Kesehatan (Askes) diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan, beserta keluarganya. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai.


Menurut pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah nomor 69 Tahun 1991, peserta adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan. Selain itu menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 69 Tahun 1991, pegawai dan Penerima pensiun Badan Usaha dan Badan lainnya dapat menjadi peserta penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara. Yang dimaksud dengan badan usaha dan badan lainnya antara lain adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, dan sekolah/ perguruan Swasta.

Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dalam peraturan pemerintah dilakukan oleh pemerintah dan didelegasikan kepada Badan Penyelenggara yang disertai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Penyelenggara yang disertai tugas tersebut adalah PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) disingkat PT. ASKES Indoensia (Persero).

Menurut peraturan perundang-undangan mewajibkan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, dan Perintis Kemerdekaan menjadi peserta Asuransi Sosial Kesehatan. Dalam Asuransi Sosial Kesehatan Badan Penyelenggara adalah pihak yang menerima iuran dari peserta sehingga berkedudukan sebagai penanggung. Sedangkan Peserta adalah tertanggung.

Setiap Peserta dan keluarganya mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemeliharaan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Peserta dan keluarganya berhak memperoleh pemeliharaan kesehatan dan atau penggantian biaya untuk pemeliharaan kesehatan berdasarkan standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Presiden.

ASURANSI SOSIAL SEBELUM BPJS



2. Sistem Jaminan Sosial Nasional

Pada tanggal 21 Mei 1998 terjadi reformasi pemerintahan Indonesia yang ditandai dengan mundurnya presiden Suharto dan naiknya presdien BJ. Habibie. Reformasi ini menjadikan sistem pemerintahan di Indonesia menjadi lebih terbuka. Salah satu tuntutan dalam reformasi ini adalah membentuk sistem pemerintahan yang bersih dan terbuka. Tuntutan ini mengakibatkan dilakukannya amandemen terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Perubahan sistem jaminan sosial di Indonesia dimulai dengan diamandemennya pasal 28 dan pasal 34 UUD 1945. Pasal 28 ditambah menjadi pasal 28 H ayat (3) pada amandemen yang kedua pada tanggal 18 Agustus 2000 sedangkan pasal 34 ditambah menjadi pasal 34 ayat (2) pada amandemen yang keempat pada tanggal 10 Agustus 2002. Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan

tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”

Untuk melaksanakan Pasal 28 H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2), Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan TAP Nomor X/MPR/2001 yang menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.

Untuk melaksanakan perintah Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 dan TAP Nomor X/MPR/2001 maka pada tanggal 19 Oktober 2004 pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Undang-undang SJSN). Undang-undang SJSN tersebut dimaksudkan untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mampu mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta.

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

Prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional yang ditentukan dalam pasal 4 Undang-undang SJSN adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip kegotong-royongan.
Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat, peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Melalui prinsip kegotong-royongan ini, jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Prinsip nirlaba.
Pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan untuk mencari laba (nirlaba) bagi Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial, akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana amanat, hasil pengembangannya, dan surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

- c. Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.
Prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya.
- d. Prinsip portabilitas.
Jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Prinsip kepesertaan bersifat wajib.
Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan Pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara sukarela, sehingga dapat mencakup petani, nelayan, dan mereka yang bekerja secara mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh rakyat.
- f. Prinsip dana amanat.
Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.
- g. Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional dalam Undang-undang ini adalah hasil berupa deviden dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.
Berdasarkan pasal 18 Undang-undang SJSN Jenis program jaminan sosial meliputi lima program yaitu:
 - a. Jaminan kesehatan
Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan

kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

- b. Jaminan kecelakaan kerja
Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- c. Jaminan hari tua
Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
- d. Jaminan pensiun
Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
- e. Jaminan kematian.
Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Bahwa untuk menyelenggarakan program-program jaminan sosial pasal 5 ayat (1) Undang-undang SJSN mengamanatkan untuk dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan undang-undang. Untuk melaksanakan pasal 5 ayat (1) Undang-undang SJSN pada tanggal 25 November 2011 Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Undang-undang BPJS). Pasal 1 angka 1 Undang-undang BPJS menyatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang BPJS dibentuk dua BPJS yaitu :

- a. BPJS Kesehatan dan
- b. BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan sedangkan BPJS

Ketenagakerjaan menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang BPJS disebutkan bahwa status BPJS adalah Badan Hukum Publik. Dalam ayat 2 disebutkan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam pasal 4 Undang-undang BPJS disebutkan BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip:

- a. Kegotongroyongan
- b. Nirlaba
- c. Keterbukaan
- d. Kehati-hatian
- e. Akuntabilitas
- f. Portabilitas
- g. Kepesertaan bersifat wajib
- h. Dana amanat dan
- i. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta.

Menurut Undang-undang SJSN peserta program jaminan sosial adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang SJSN disebutkan Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Pasal 13 ayat (1) Undang-undang SJSN dan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang BPJS menyatakan pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

3. Sanksi dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional

Di dalam pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional ada tiga macam sanksi bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran. Sanksi tersebut yaitu:

- a. Sanksi Pidana
- b. Sanksi Perdata
- c. Sanksi Administrasi

Adapun penjelasan lebih rinci mengenai sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dilakukan dengan memberikan sanksi kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dalam bentuk hukuman penjara atau denda. Sanksi pidana diberikan kepada pemberi kerja selain penyelenggara yang tidak :

- 1) Memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS.
- 2) Membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 55 UU No 24 tahun 2014)

b. Sanksi Perdata

Sanksi Perdata diberikan kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak mendaftarkan pekerjaannya atau mendaftarkan hanya sebagian pekerjaannya atau mendaftarkan pekerjaannya hanya dalam sebagian program atau memberikan data yang tidak benar tentang pekerjaannya. Sanksi perdata ini dilakukan dalam bentuk memerintahkan pemberi kerja untuk memberikan manfaat atau kekurangan manfaat jaminan sosial sesuai dengan program masing-masing jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sanksi Perdata dalam masing-masing program jaminan sosial sebagai berikut:

1) Program Jaminan Kesehatan

Apabila Pekerja belum terdaftar pada BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggungjawab pada saat Pekerjaannya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan Manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan (Pasal 11 ayat (2b) Perpres Nomor 111 Tahun 2013)

2) Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

- a) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang belum mengikutsertakan Pekerjaannya dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan bila terjadi risiko terhadap Pekerjaannya, maka Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah

ini. (Pasal 27 ayat (1) PP 44 Tahun 2015)

- b) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara melaporkan Upah tidak sesuai dengan Upah yang sebenarnya sehingga terjadi kekurangan pembayaran manfaat JKK maka Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar kekurangannya. (Pasal 32 ayat (2) PP 44 Tahun 2015)

- c) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara melaporkan data Pekerjaannya tidak benar, sehingga mengakibatkan ada Pekerjaannya yang tidak terdaftar dalam program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila terjadi risiko terhadap Pekerja, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib memberikan hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam PP 44 Tahun 2015. (Pasal 32 ayat (3) PP 44 Tahun 2015)

- d) (Pemberi Kerja selain penyelenggara negara mengikutsertakan Pekerjaannya hanya sebagian program saja dan tidak sesuai dengan penahapan kepesertaan yang diwajibkan, maka bila terjadi risiko terhadap Pekerja, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib memberikan hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam PP 44 Tahun 2015. (Pasal 32 ayat (4) PP 44 Tahun 2015)

3) Program Jaminan Kesehatan (JKM)

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang belum mengikutsertakan Pekerjaannya dalam program JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan, bila terjadi risiko terhadap Pekerjaannya, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam PP 44 Tahun 2015. (Pasal 35 ayat (1) PP 44 Tahun 2015)

4) Program Jaminan Pensiun (JP)

Dalam hal Pekerja belum terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib bertanggung jawab pada Pekerjaannya dengan memberikan Manfaat Pensiun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 (Pasal 6 PP 45 Tahun 2015)

5) Program Jaminan Hari Tua (JHT)

- a) Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran manfaat JHT karena Pemberi Kerja melaporkan Upah tidak sesuai dengan ketentuan maka Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar kekurangan pembayaran manfaat JHT sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 46 Tahun 2015. (Pasal 24 PP Nomor 46 Tahun 2015)
- b) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara belum mengikutsertakan Pekerja dalam program JHT, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar manfaat JHT yang menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 46 Tahun 2015. (Pasal 28 PP Nomor 46 Tahun 2015)

c. Sanksi Administrasi

Sanksi administratif diberikan kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak mendaftarkan dirinya dan Pekerja sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti atau tidak memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS. Sanksi administrasi juga diberikan kepada dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang tidak mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. (Pasal 17 ayat (1) UU No 24 Tahun 2011). Sanksi administratif dapat berupa (Pasal 17 ayat (2) UU No 24 Tahun 2011):

1) Teguran tertulis

Pengenaan sanksi teguran tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Sanksi teguran tertulis dilakukan oleh BPJS (Pasal 6 PP No 86 tahun 2013).

2) Denda

Pengenaan sanksi denda diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir. Sanksi denda dikenakan oleh BPJS. Denda menjadi pendapatan lain dana jaminan sosial. (Pasal 7 PP No 86 tahun 2013)

3) Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

a) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang diberikan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi (Pasal 9 ayat (1) PP No 86 tahun 2013):

- Perizinan terkait usaha;
- Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
- Izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
- Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

b) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenakan kepada setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial meliputi (Pasal 9 ayat (2) PP No 86 tahun 2013):

- Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Sertifikat tanah;
- Paspor; atau
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh unit pelayanan publik pada instansi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota (Pasal 9 ayat (3) PP No 86 tahun 2013)

4. Konstitusionalitas Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial beberapa kali diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Uji materi ini bertujuan untuk menguji konstitusionalitas Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 yaitu menguji apakah pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 bertentangan dengan UUD 1945. Berikut ini beberapa kesimpulan dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 terhadap UUD 1945.

Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Jaminan sosial menurut 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 merupakan satu sistem. Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 secara tegas mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial. Walaupun Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 tidak secara tegas menyebutkan sistem jaminan sosial tertentu yang harus dipilih oleh negara tetapi menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 007/PUU-III/2005, Putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 138/PUU-XII/2014 menyebutkan sistem apa pun yang dipilih oleh negara dalam pengembangan jaminan sosial tersebut harus dianggap konstitusional, dalam arti sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, sepanjang sistem tersebut mencakup seluruh rakyat dan dimaksudkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Dalam hal ini negara telah memilih Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dituangkan dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sistem penggalangan dana dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional menggunakan sistem Asuransi Sosial.

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) meliputi antara lain sebagai berikut :

- a. Prinsip-prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional
 - 1) Prinsip kegotong-royongan.
 - 2) Prinsip nirlaba.
 - 3) Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.
 - 4) Prinsip portabilitas.
 - 5) Prinsip kepesertaan bersifat wajib.
 - 6) Prinsip dana amanat.
- b. Jenis-jenis program jaminan sosial
 - 1) Jaminan kesehatan
 - 2) Jaminan kecelakaan kerja
 - 3) Jaminan hari tua
 - 4) Jaminan pensiun
 - 5) Jaminan kematian.
- c. Badan Penyelenggara

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menyebutkan “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan undang-undang”

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005 halaman 268 Bahwa karena frasa “dengan undang-undang” berbeda dengan frasa “dalam undang-undang”. Frasa “dengan undang-undang” menunjuk pada pengertian bahwa pembentukan setiap badan penyelenggara jaminan sosial harus dengan undang-undang, sedangkan frasa “dalam undang-undang” menunjuk pada pengertian bahwa pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial harus memenuhi ketentuan undang-undang. Penggunaan frasa “dengan undang-undang” makin memperkuat kesimpulan bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud menyatakan badan penyelenggara jaminan sosial harus dibentuk dengan undang-undang tersendiri.

Untuk melaksanakan program-program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional maka pada tanggal 25 November 2011 Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Undang-undang BPJS). Pasal 1 angka 1 Undang-undang BPJS menyatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang BPJS dibentuk dua BPJS yaitu :

- a. BPJS Kesehatan dan
- b. BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.

BPJS harus berstatus Badan Hukum Publik dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam pasal 4 Undang-undang BPJS disebutkan BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip:

- a. Kegotongroyongan
- b. Nirlaba
- c. Keterbukaan
- d. Kehati-hatian
- e. Akuntabilitas
- f. Portabilitas
- g. Kepesertaan bersifat wajib

- h. Dana amanat dan
- i. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta.

Prinsip-prinsip Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tersebut telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014. Dalam Putusannya Nomor 138/PUU-XII/2014 halaman 202 s/d 203 Mahkamah Konstitusi berpendapat sistem jaminan sosial nasional akan menyatukan seluruh badan (*multi*) penyelenggara menjadi satu badan (*single*) khusus secara nasional untuk pengembangan sistem jaminan sosial yang sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menghendaki agar sistem jaminan sosial yang dikembangkan mencakup seluruh rakyat dan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Disamping itu Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 138/PUU-XII/2014 halaman 202 s/d 203 juga berpendapat bahwa dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional terjadi perubahan konsep penyelenggara jaminan sosial yang semula dilaksanakan oleh BUMN yang kinerjanya diukur berdasarkan indikator laba dan indikator finansial lain kemudian diserahkan kepada suatu badan hukum publik khusus yang hanya menyelenggarakan program jaminan sosial dengan prinsip gotong-royong, nirlaba, tata kelola yang baik (*good governance*), dan portabilitas telah meluruskan kembali tujuan jaminan sosial yang merupakan program kewajiban negara.

Kepesertaan Jaminan Sosial bersifat wajib artinya semua pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Pemberi kerja juga wajib membayar iuran jaminan sosial. Apabila pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerja atau tidak membayar iurannya maka akan dikenakan sanksi.

Dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang SJSN disebutkan Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Karena kepesertaan dan pembayaran iurannya bersifat wajib maka Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.138/PUU-XII/2014 dan Putusan No. 101/PUU-XIV/2016 menyamakan iuran jaminan sosial dengan pajak. Bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi No.138/PUU-XII/2014 halaman 210 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-XIV/2016 halaman 33:

“Bahwa pada prinsipnya iuran wajib adalah sama dengan pajak penghasilan (PPh), iuran asuransi sosial disebut juga sebagai pajak jaminan sosial (social security tax). Perbedaannya adalah, PPh bersifat progresif di mana semakin banyak upah yang diterima maka semakin besar pajak yang harus dibayarkan, sedangkan iuran bersifat regresif”.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-XII/2014 halaman 210 yang ditegaskan lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-XIV/2016 halaman 33 bahwa karena iuran jaminan sosial sifatnya wajib sama dengan pajak penghasilan (PPh) maka pengelolaan asuransi sosial haruslah dilakukan secara nirlaba sehingga bentuknya harus badan hukum publik khusus yaitu BPJS sebagai satu-satunya penyelenggara program jaminan sosial secara nasional dan memiliki hak yang bersifat memaksa untuk mengumpulkan dana amanat dari seluruh peserta asuransi sosial layaknya kewenangan negara menarik pajak warganya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23A UUD 1945.

Bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi No.138/PUU-XII/2014 halaman 210 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-XIV/2016 halaman 33:

“Karena sifatnya yang wajib, sama dengan PPh, maka pengelolaan asuransi sosial haruslah dilakukan secara nirlaba sehingga bentuknya harus badan hukum publik khusus yaitu BPJS sebagai satu-satunya penyelenggara program jaminan sosial secara nasional dan memiliki hak yang bersifat memaksa untuk mengumpulkan dana amanat dari seluruh peserta asuransi sosial layaknya kewenangan negara menarik pajak warganya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23A UUD 1945”

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 007/PUU-III/2005 halaman 263 menyatakan bahwa sistem jaminan sosial yang dipilih oleh negara yang dituangkan dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah cukup

memenuhi maksud pasal 34 ayat (2) UUD 1945, yakni sistem tersebut telah mencakup seluruh rakyat dengan maksud untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 007/PUU-III/2005 halaman 263 juga telah menyatakan bahwa oleh karena sistem jaminan sosial yang dipilih oleh negara menurut pendapat Mahkamah Konstitusi telah memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 maka undang-undang SJSN dengan sendirinya juga merupakan penegasan kewajiban negara terhadap hak atas jaminan sosial sebagai bagian dari hak asasi manusia dimaksud pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang mewajibkan untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan menjamin pemenuhannya (to fulfill)

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.138/PUU-XII/2014 dan Putusan No. 101/PUU-XIV/2016 juga menyamakan iuran jaminan sosial dengan pajak. Bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi No.138/PUU-XII/2014 halaman 210 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-XIV/2016 halaman 33 sebagai berikut:

“Bahwa pada prinsipnya iuran wajib adalah sama dengan pajak penghasilan (PPh), iuran asuransi sosial disebut juga sebagai pajak jaminan sosial (social security tax). Perbedaannya adalah, PPh bersifat progresif di mana semakin banyak upah yang diterima maka semakin besar pajak yang harus dibayarkan, sedangkan iuran bersifat regresif”.

Pasal 23A UUD 1945 menyatakan *“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”*

Pemungutan iuran jaminan sosial oleh Mahkamah Konstitusi disamakan dengan pemungutan pajak yaitu harus dengan undang-undang yang berarti pemungutannya harus mendapatkan persetujuan wakil rakyat yang ada di lembaga perwakilan rakyat yaitu DPR RI.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH Pemungutan pajak harus dengan undang-undang karena pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya secara langsung dapat ditunjuk. Peralihan kekayaan demikian itu, dalam kata-kata sehari-hari hanya dapat berupa penggarongan, perampasan, pencopetan (dengan paksa) atau pemberian hadiah dengan

suka rela dan iklas (tanpa paksaan). Maka supaya peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah tidak dikatakan sebagai perampokan atau pemberian hadiah secara sukarela maka disyaratkan pajak sebelum diberlakukan harus mendapatkan persetujuan dari rakyat terlebih dahulu. Dewan Perwakilan Rakyat, anggota-anggotanya dipilih secara langsung dan demokratis oleh rakyat. Sehingga jika DPR RI sudah menyetujui rancangan undang-undang, hal ini berarti bahwa pungutan pajak sudah disetujui oleh rakyat, dan ketentuan DPR itu bersama Presiden dituangkan ke dalam bentuk undang-undang” (Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, 1990)

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH: *“Perintah seorang panjihat untuk menyerahkan sejumlah uang mempunyai arti subjektif yang sama dengan perintah petugas pajak, oleh karena pihak yang terkena perintah itu harus menyerahkan sejumlah uang. Namun hanya perintah seorang petugas pajak yang mempunyai arti sebagai kaidah yang sah, oleh karena perbuatan petugas pajak berlandaskan undang-undang pajak”* (Soerjono Soekanto, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, 1985).

Di Inggris sejak adanya Magna Carta, slogan *“No Taxation without Representation”* populer. Pajak dipungut harus berdasarkan undang-undang yang disahkan parlemen. Tidak ada pungutan pajak oleh pemerintah kecuali didasari undang-undang yang disahkan dewan perwakilan rakyat. Kemudian pada tahun 1750-an frase *“No Taxation without Representation”* digunakan di Amerika Serikat masa revolusi dan berkembang slogan baru, *“Taxation without Representation is Robbery”*. Pemungutan pajak tanpa persetujuan dewan perwakilan rakyat dalam bentuk undang-undang adalah perampokan. Perbedaan antara perampokan dan pemungutan pajak yang sah adalah ada dasar undang-undang dan tidak ada dasar undang-undang (<http://isnan-wijarno.com/2012/03/no-taxation-without-representation>).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sistem jaminan sosial yang dipilih oleh pemerintah saat ini yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sudah sesuai dengan amanat UUD 1945 karena Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sudah mencakup seluruh rakyat dan dimaksudkan

untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Begitu juga bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sudah sesuai dengan amanat UUD 1945 karena iuran jaminan sosial disamakan dengan pajak penghasilan sehingga lembaga yang mengelola harus bersifat nirlaba dan berbentuk badan hukum publik khusus yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk dengan undang-undang. Hal tersebut diatas dibuktikan juga melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005, Putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010, Putusan Nomor 138/PUU-XII/2014, Putusan No.138/PUU-XII/2014 dan Putusan No. 101/PUU-XIV/2016.

Saran

Dalam pembentukan peraturan tentang lembaga penyelenggara jaminan sosial untuk program-program jaminan sosial yang lain harus tetap mengacu pada UUD 1945 yaitu lembaga penyelenggara harus bersifat nirlaba dan berbentuk badan hukum publik khusus yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk dengan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinna Wisnu, *Politik Sistem Jaminan Sosial*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Abduldir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2011.
- Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan-Peraturan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 16 Tambahan Lembaran Negara No. 2890) Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1991 Tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1991 Tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

jiwa/theory and method. (2nd ed.).
London: McGraw-Hill Open University Press

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian .

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor.19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua

Website

<https://sebitakaful.wordpress.com/tag/perbe-da-an-asuransi-kerugian-dan-asuransi->